

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 44 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon 44 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2014;
- Lampiran 1 halaman